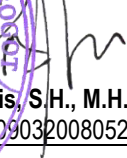
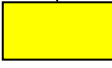
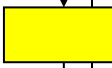


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/12
		Tanggal Pembuatan	06 Februari 2012
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
- UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 . - Pasal 119 HIR / 142 RBg dan 390 HIR/718 RBg - KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama - KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan - SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan - SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan	- Menguasai tatacara pemanggilan - Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan - Memiliki kewenangan menunjuk Jurusita / JSP - Menguasai Aplikasi SIPP - Memahami teknis acara/ hukum acara - Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
- SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan - SOP Persidangan - SOP Transparansi dan Informasi perkara - Pemanggilan pihak secara langsung - SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa	Komputer, Relaas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
- Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut. - Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014).	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online

SOP PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis Hakim	Juru sita/ JSP	Kasir	Mass Media RRI	Bupati/W alikota	Keleng kapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketua Majelis Hakim, , selanjutnya Bupati/Walikota memerintahkan untuk						Jaringan internet, aplikasi tabayyun	20 menit	Surat pengantar, bukti kirim biaya
2	Juru sita/Jsp menyampaikan pemanggilan terhadap Tergugat melalui						Surat pengantar, bukti kirim biaya, buku kontrol, buku catatan keuangan	30 menit	Pencatatan permintaan bantuan
3	Mencatat dalam buku surat masuk, membuat dan melampirkan disposisi, menyerahkan kembali pada koordinator						Surat pengantar, buku surat masuk, lembar	10 menit	Pencatatan permintaan bantuan
4	Menerima surat pengantar yg telah dicatat pada surat masuk dari pengelola surat umum						Surat pengantar, lembar disposisi,	15 menit	Surat pengantar yg telah diberi lembar disposisi
5	Menyerahkan pada Panitera untuk penunjukan Jurusita / JSP						Surat pengantar, bukti kirim biaya	15 menit	Surat pengantar yg telah diberi lembar disposisi
6	Menugaskan JS/ JSP untuk melaksanakan pemanggilan						Disposisi pemanggilan, Surat pengantar, bukti kirim	10 menit	Surat Pengantar dengan lembar disposisi penugasan
7	Menerima Lembar Pengantar bantuan, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan biaya panggilan pada koordinator panggilan tabayyun						Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan
8	Menerima pengajuan biaya, mencatat pengeluaran biaya dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti						Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan
9	Menerima biaya panggilan dari koordinator						Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan
10	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan / Gugatan, menyerahkan satu rangkai (panggilan pertama bagi Termohon/Tergugat disertai surat permohonan / gugatan)						Biaya panggilan, relaas, kendaraan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan
11	Menerima relaas panggilan dan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan



12	Menerima relas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Koordinator						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
13	Menerima relas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk discanning dan diupload pada tabayyun online, dikirim ke PA/Msy						Rela as Panggilan, mesin scanning, tabayyun	25 meint	Hasil Relaas Panggilan
Waktu yang diperlukan : 3 jam 360 menit									